



Veby Andra

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0599 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, GURU PAMONG,
PIMPINAN TEMPAT PRAKTEK DAN PESERTA PPL KEPENDIDIKAN III/MAGANG III
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

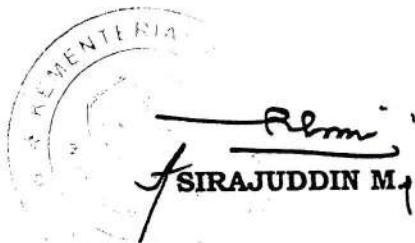
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris nomor 5722/In.11/F.II/PP.009/8/2019 tanggal Agustus 2019 perihal permohonan diterbitkan surat keputusan penetapan panitia pelaksana kegiatan PPL Kependidikan III/Magang III Fakultas Tarbiyah dan Tadris, maka dipandang perlu menetapkan pelaksana kegiatan melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing Lapangan, Guru Pamong, Pimpinan tempat praktek dan Peserta PPL Kependidikan III/Magang III Fakultas Tarbiyah dan Tadris Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, GURU PAMONG, PIMPINAN TEMPAT PRAKTEK DAN PESERTA PPL KEPENDIDIKAN III/MAGANG III FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU :** Pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :**
- Pelaksana kegiatan melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktik serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.
 - Dosen Pembimbing Lapangan, Guru Pamong dan Pimpinan tempat praktek melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengawasi dan mengevaluasi selama kegiatan praktek serta memberikan penilaian dan pelaporan terhadap hasil praktek mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

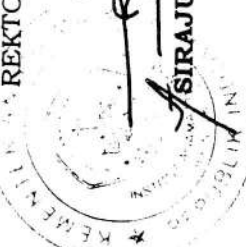


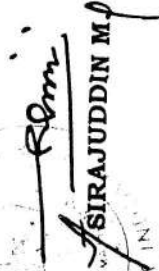
Sirajuddin M.
SIRAJUDDIN M.

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	SMP N 25 Kota Bengkulu	Indra Jaya, S.Pd	Masrifah Hidayani, M. Pd	1. Syahrul, M.Pd 2. Amti, S.Pd 3. Desi Aprianti, S.Pd 4. Lusi Suriyadi, S.Pd	44	1. Wahyuni Eka. G 2. Ade Permana 3. Arum Trini. W 1. Sinta Jardana 1. Villasih Novita 1. Lia Rusliana 1. Ikbai Ali Hudzaifah 2. Reza Juanda	PAI T.IPS PBA T.B.Ind. T.B.Ing.
45.	SMP N 17 kota Bengkulu	Iman Santoso, S.Pd	Nurul Fadilah, M. Pd	1. Dra Elidar 2. Ratna Juita, S.Pd. 3. Emi, S.Pd.	45	1. Sesi Laurenia 2. Penti Hestiani 3. Mulyan Junaidi 4. Perendi 1. Serly Monika 2. Diajeng Sari. P 3. Wita Parlina 4. Mei Tri Hastuti 1. Wisnu Hibatulloh. F	PAI T.B.Ing. T.IPS PAI
46.	SMP N 22 Kota Bengkulu	Septalena, S.Pd	Vebbi Andra, M. Pd	1. Fitriani. S.Ag 2. Sarma Hayati	46	1. Evi Susanti 2. Miftahuddin 3. Ayu Safitri 4. Niken Adesi 5. Hikmatulnazilah 1. Yulia Dili Susanti 2. Lia Pertiwi 3. Yasir Padli 4. Yunita Harmoni	T.B.Ing. PAI
47.	SMP N 8 Kota Bengkulu	Hj. Selmi, M.Pd	Ediansyah, M. Pd	1. Samudra, S.Pd.I 2. Dra. Irfiani 3. Dian Aprinta, S.Pd 4. Fatni Yatunisak, S.Pd	47	1. Yuliza Andika 2. Yayah Kartika 3. Lia Agustibna 4. Mikli Epan. S 1. Anis Sarifah 2. Anisa Safitri 3. Junita Delliayanti 1. Heni Suryani	PAI T.B.Ing. T.IPS

1	2	3	4	5	6	7	8
69	MTs N 02 Kta Bengkulu	Diniah, M.Pd.Si	Dayun Riadi, M.Ag	1. Eli Hastuti, S.Ag 2. Junasti, S.Pd.I. 3. Distianah, S.Pd.I. 4. Zulkarnain, S.Pd. 5. Eva Heliyenti, MT.Pd. 6. Al Mudasir, S.Ag. 7. Imron Rosadi, S.Ag.	69	1. Irpan Efendi 2. Sri Wulandari 3. Inten Desmita 4. Wisti Anggraini 1. Jery Setiawan 2. Mediansyah 1. Rika Hesti Fatimah 2. M Lugman Khalis	PAI T.B.Ing. PBA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,





 SIRAJUDDIN M. J.